

## DINSOS ANGGARKAN RP300 JUTA UNTUK BENCANA



*www.kabar-banten.com*

Banyaknya kejadian bencana alam yang menyerang berbagai daerah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumsel tahun ini menganggarkan dana bantuan khusus bencana sebesar Rp300 juta. Dana tersebut digunakan untuk pemulihan korban bencana.

Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah, mengatakan penganggaran dana tersebut sebagai bentuk respon pemerintah terhadap berbagai bencana yang terjadi di Sumsel. Menurutnya, penggunaan dana tersebut untuk membuat dapur darurat, serta berbagai kegiatan penanganan lainnya.

“Biasanya kalau Dinas Sosial terkait masalah kehidupan korban. Misalnya korban rumah terbakar, banjir, rumah hanyut. Bagaimana mereka bisa makan dan menjalani proses penanganan hingga masa bencana berakhir,” kata mirwansyah saat dibincangi, kemarin (23/2).

Mirwansyah mengatakan dana tersebut berbeda dengan bantuan dari Kemensos. Biasanya, untuk penanganan korban bencana Kemensos juga ikut menggelontorkan bantuan. Seperti paket pakaian, alat tidur dan perlengkapan lainnya. “Biasanya ada paket sandang dan pangan. Kami nantinya akan mendistribusikannya saja,” katanya.

Mirwansyah menerangkan selain itu, Pemprov juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras bencana. Beras tersebut tersedia di gudang Bulog dan bisa dikeluarkan ketika Gubernur mengeluarkan status Tanggap Darurat suatu bencana. “Nantinya beras akan di distribusikan kepada korban selama menjalani masa pemulihan,” ungkapnya.

Lanjutnya, bencana di Sumsel sendiri terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya longsor, banjir, Karhutlah dan puting beliung. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mengaktifkan lagi Markas Komando (Mako) Tagana. Tujuannya untuk mengetahui secara detail kondisi bencana di suatu daerah.

“Situasinya terus di pantau. Misalkan hujan deras di suatu wilayah, dilaporkan ke Mako Tagana. Sehingga kami bisa melakukan berbagai upaya antisipasi,” terangnya, dalam penanganan suatu bencana, Dinas Sosial mengandalkan pasukan Tagana sebanyak 1.100 anggota yang tersebar di seluruh wilayah di Sumsel. “Mereka sewaktu-waktu bisa dikerahkan jika terjadi bencana di berbagai wilayah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ansori mengatakan data dari BPBD Sumsel menyebutkan sepanjang 2019, sebanyak 38 kejadian bencana/banjir bandang terjadi. Selain itu, kejadian longsor terjadi sebanyak 13 kali.

Kejadian banjir tersebut merendam sebanyak 1675,5 hektar sawah, 10.434 unit rumah, 35 unit sekolah serta 8 unit fasilitas umum lainnya seperti kantor KUA, puskesmas pembantu, musala, polindes, pasar dan kantor camat.

“Itu baru banjir, longsor dan banjir bandang saja. Belum termasuk kebakaran dan lainnya. Antisipasi terhadap kejadian bencana ini diperlukan. Sehingga pemulihan korban bisa cepat ditanggulangi,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

Sumtera Ekspres, *Dinsos Anggarkan Rp300 Juta Untuk Bencana*, Senin, 24 Februari 2020, Hal.13.

---

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:**

1. Pasal 1 angka 1 “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”;
2. Pasal 1 angka 2 “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”;
3. Pasal 1 angka 3 “Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana”;
4. Pasal 1 angka 17 “Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”;

5. Pasal 3 “Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana”;
6. Pasal 6 ayat 4 “Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:
  - a. BNPB untuk tingkat nasional;
  - b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota”.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana:**

1. Pasal 1 angka 1 “Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana”;
2. Pasal 4 ayat 1 “Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah”;
3. Pasal 4 ayat 2 “Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan/atau
  - c. masyarakat.
4. Pasal 5 ayat 1 “Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APB dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai”;
5. Pasal 5 ayat 2 “Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana”.